

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
BESI REL KERETA API DI WILAYAH LAMPUNG SELATAN
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

(Skripsi)

**Oleh
DAAN HAFIDS ZAHIDIEN
NPM. 2152011172**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BESI REL KERETA API DI WILAYAH LAMPUNG SELATAN (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

Oleh :

DAAN HAFIDS ZAHIDIEN

Pencurian besi rel kereta api merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat serta berdampak serius terhadap keselamatan transportasi dan kelancaran pelayanan publik. Pelaku kejahatan kerap memanfaatkan situasi dan lokasi yang minim pengawasan untuk menjalankan aksinya. Tidak hanya melanggar hukum, kejahatan ini juga menimbulkan risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur yang dapat membahayakan nyawa manusia. Fenomena ini kian memprihatinkan karena sebagian pelaku berasal dari kalangan masyarakat sendiri, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan ekonomi, serta kurangnya pengawasan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan serta mengkaji berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber terdiri dari pihak Satreskrim Polresta Lampung Selatan, pelaku tindak pidana, serta dosen dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kejahatan ini meliputi kurangnya pengawasan dari keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta kemudahan akses informasi tentang cara melakukan kejahatan melalui internet. Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti kesulitan keuangan turut mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal. Kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dan dampak sosial dari tindakan tersebut juga menjadi pemicu meningkatnya kasus pencurian besi rel.

Daan Hafids Zahidien

Upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, pendekatan pre-emptif, yaitu pembinaan nilai dan norma oleh tokoh masyarakat, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Kedua, pendekatan preventif melalui perlindungan infrastruktur, pengawasan intensif, dan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum pencurian rel oleh pihak kepolisian. Ketiga, pendekatan represif melalui penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan agar kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat terus ditingkatkan guna mencegah dan mengatasi kejahatan ini secara efektif.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Besi Rel Kereta Api.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF RAILWAY THEFT CRIME IN SOUTH LAMPUNG REGION

(Case Study at South Lampung Police)

By

DAAN HAFIDS ZAHIDIEN

Theft of railroad track iron is a crime that disturbs the community and has a serious impact on transportation safety and the smooth running of public services. Criminals often take advantage of situations and locations with minimal supervision to carry out their actions. Not only does it violate the law, this crime also poses a risk of accidents and infrastructure damage that can endanger human lives. This phenomenon is increasingly concerning because some of the perpetrators come from the community itself, who are influenced by environmental factors, economic pressures, and lack of family supervision.

This study aims to analyze the factors causing the theft of railroad track iron in the South Lampung area and to examine various mitigation efforts that have been made. This study uses an empirical approach with data collection methods through literature studies and interviews. The sources consisted of the Criminal Investigation Unit of the South Lampung Police, perpetrators of criminal acts, and lecturers from the Faculty of Law and the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung.

The results of the study show that the main causes of this crime include lack of supervision from the family, the influence of a less conducive social environment, high levels of poverty and unemployment, and easy access to information on how to commit crimes via the internet. In addition, socio-economic factors such as financial difficulties also encourage individuals to commit illegal acts. Lack of understanding of the legal aspects and social impacts of such acts also triggers the increase in cases of rail iron theft.

Daan Hafids Zahidien

The mitigation efforts are carried out through three approaches. First, a pre-emptive approach, namely the development of values and norms by community leaders, increased supervision, and legal education to the community. Second, a preventive approach through infrastructure protection, intensive supervision, and socialization regarding the dangers and legal consequences of rail theft by the police. Third, a repressive approach through strict law enforcement in accordance with applicable laws and regulations. This study recommends that cooperation between law enforcement officers and the community continue to be improved in order to prevent and overcome this crime effectively.

Keywords: Criminology, Theft, Railway Rail Iron.

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
BESI REL KERETA API DI WILAYAH LAMPUNG SELATAN
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

Oleh

DAAN HAFIDS ZAHIDIEN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN BESI REL
KERETA API DI WILAYAH LAMPUNG
SELATAN (Studi Kasus Polres Lampung
Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Daan Hafids Zahidien**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011172**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing,

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Falaq, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daan Hafids Zahidien
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011172
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BESI REL KERETA API DI WILAYAH LAMPUNG SELATAN (Studi Kasus Polres Lampung Selatan)”**, adalah benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



Daan Hafids Zahidien
NPM. 2152011172

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Daan Hafids Zahidien, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, Putra dari pasangan Bapak Azam Salimi dan Ibu Tuti Alauyah. Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-Kanak Tut Wuri Handayani lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar Al-Kautsar lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan strata 1 (S1) pada tahun 2021 melalui seleksi penerimaan jalur Seleksi Mandiri. Selama menempuh Pendidikan di fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Pidana Sebagai Ketua Bidang Advokesma, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Laga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Febuari 2024.

MOTTO

Allahumma yassir walaa tu'assir robbi tammin bil khoir

“Ya Allah, mudahkanlah (Urusanku) dan janganlah engkau persulit.
Tuhanku, sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan.”

Fa inna ma'al-usri yusroo

“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al.Insyirah 94 : Ayat 6)

Khoirunnas anfauhum linnas

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(H.R Ath-Thabari)

“Diam, tenang, kuasai”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin atas Ridho Allah SWT dan dengan segala Ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Azam Salimi dan Tuti Alauyah

Kakakku tersayang,

Azza'Imatul Alifah

Adikku tersayang,

Tsalis Sulton Al-Akbar

Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, mendoakan dan berkorban. Terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa yang akan terus menjadi alasan untuk melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan (Studi Kasus Polres Lampung Selatan)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
11. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk yang paling istimewa kepada orang tua penulis yakni Ayahanda Azam Salimi dan Ibunda Tuti Alauyah, yang selalu meberikan kasih sayang sumber dari segala kekuatan dan penyemangat serta selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada habisnya untuk anak-anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Anak-anakmu akan memberikan kebahagiaan dalam keluarga kita. Sehat selalu ayah dan bunda.
12. Kakak dan Adikku yang tersayang Azza'Imatul Alifah dan Tsalis Sulton Al-Akbar yang berada di perantauan selalu memberikan dukungan dan doa-doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan serta menjadi anak yang Sholeh dan sholehah dan berbakti kepada orang tua kita dan menjadi kebanggaan mereka.
13. Mbah Kakung, Mbah Putri, Datuk dan Nenek Tercinta yang selalu memberikan doa-doa kepada seluruh cucu-cucu kesayanganya.
14. Keluarga besarku semuanya yang selalu senantiasa menantikan kelulusanku dengan memberikan bantuan yang maksimal, doa, motivasi, dukungan yang tidak ada habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk Vera Afridita yang telah banyak membantu dengan segala dukungan, penyemangat, kebaikanmu sangat berarti dan telah membantu saya melalui bermacam tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih telah menjadi sandaran yang membuat saya terus melangkah tumbuh Semoga kebaikan yang telah kau berikan mendapat

balasan yang setimpal. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapanmu dapat terkabulkan.

16. Teman-teman Dusun Tanjung Baru khususnya Risma Nurussalam, Muda Kreatif, BudeSum, Icibos, Prumparty yang selalu memberi warna-warni dalam kehidupan sehingga penulis selalu merasa terhibur disaat penulis jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak semoga kita semua dapat menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi semua orang.
17. Teman-teman KKN Desa Sinar Laga yang telah kebersamai penulis selama 40 hari yang sangat berkesan. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan versi terbaik kita.
18. Teman-teman Hima Pidana yang memberikan motivasi dan dukungan dimasa perkuliahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
19. Sahabat-sahabatku SMP khususnya Jodi, Tegar, Rahmat dan teman teman bebek generation yang telah kebersamai penulis di masa smp dalam mencapai prestasi yang di raih semasa sekolah semoga kita selalu Bersama dan dapat saling membantu.
20. Sahabat-sahabatku SMA Rayhan, Parhan, Akbar serta teman-teman costly nine, safety, 18 polim, himawari, yang menemani penulis dimasa remaja dan membentuk kenangan yang tidak dapat terlupakan dan menjadi cerita yang baik di masa kita tua nanti semoga kalian sehat selalu.
21. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;
22. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatuyang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	16
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan	33
C. Tinjauan Tentang Pencurian.....	35
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Metode Penentuan Narasumber.....	45
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan.....	48
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan 73

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Pepatah menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Bahkan, L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia dari sebelum manusia dilahirkan dan masih mencampurinya hingga manusia sudah meninggal.² Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam kehidupan masyarakat.³ Masyarakat terus hidup berdampingan dengan aturan hukum karena kehidupan dalam bermasyarakat memerlukan aturan hukum, yang dapat berfungsi sebagai pengontrol agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat terarah dan berjalan dengan baik.

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan tersebut telah dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Negara menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Maksud dari Negara Hukum tersebut adalah Negara Yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁴ Namun meskipun Indonesia merupakan Negara Hukum, bukan berarti Indonesia adalah Negara yang bebas dari kasus kejahatan.Kejahatan menurut pendapat Donald R. Taft adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).⁵

¹ Utrecht E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983), hlm. 1.

² L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht, Atau Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 18.

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 77.

⁴ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, “Panduan Pemasarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat),” n.d.

⁵ Andi Samsu Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 215.

Kejahatan secara praktis merupakan pelanggaran atas norma-norma agama, kesusilaan, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. kejahatan secara religi merupakan pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat serta diberikan sanksi pidana oleh negara dan dalam perundangan-undangan pidana negara apabila melanggarnya.⁶ Kejahatan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab, melainkan ada yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi.

Kriminologi merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan social (*social science*) yang lahir pada abad ke-19 dan baru di mulai pada tahun 1830, ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.⁷ Sebenarnya kriminologi tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, Meskipun kriminologi masih tergolong sebagai ilmu yang masih muda, kriminologi tampak berkembang begitu pesat seiring berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger, Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau muni). Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang memperhatikan gejala- gejala serta mencoba untuk menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) menggunakan cara-cara yang ada padanya.⁸

Kriminologi dapat digunakan untuk membantu menemukan penyebab terjadinya suatu kejahatan serta dapat menjadikannya sebagai acuan atau pelajaran dalam mencari cara untuk meminimalisir kejahatan agar tidak terulang kembali. Namun meskipun demikian, manusia terkadang tidak dapat lepas dari suatu kesalahan dan kejahatan, baik perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja maupun yang tidak

⁶ Firganefi and Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi* (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 20.

⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.20.

⁸ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 21.

disengaja. Salah satu contoh kejahatan yang marak dan sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini yaitu pencurian. Motif dari tindak pidana pencurian ini cukup beragam. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini, seperti kesalahpahaman, terdesak karena ancaman, ataupun karena emosi yang tidak terkendali.

Menurut “Encyclopedie“, dikatakan bahwa kesengsaraan itu merupakan ibu dari kejahatan.⁹ Menurut Beccaria kesengsaraan dan putus asa akan menimbulkan pencurian sebagai suatu kejahatan.¹⁰ Orang miskin terdesak hingga putus asa, dan kejahatan adalah jalan untuk mendapat nafkah.¹¹ Pandangan mengenai kesenjangan ekonomi sosial banyak mempengaruhi kejahatan di masyarakat. Didalam buku kriminologi yang disusun oleh Ny. L. Moeljatno dikatakan bahwa “sistem ekonomilah yang terutama bertanggung jawab untuk adanya kriminalitas”. Pada kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi, maka dalam diri manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang tidak benar itu dinamakan kejahatan.¹²

Berikut adalah kasus pencurian besi rel kereta api yang terjadi di beberapa tahun terakhir seperti:

1. Pada 7 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Polsek Natar berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan komplotan pencuri rel kereta api di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Aksi tersebut terdeteksi ketika dua pegawai PT KAI yang sedang melakukan patroli melihat percikan api di lokasi jalur kereta api KM 25+5/6. Mereka mendekati dan menemukan pelaku sedang memotong besi rel

⁹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 51.

¹⁰ Ibid, hlm. 53.

¹¹ Ibid, hlm. 55.

¹² NY. L. Moeljatno, *Kriminologi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1992), hlm. 93.

menggunakan alat las. Salah satu pegawai langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar, sementara yang lainnya tetap mengawasi pelaku. Polisi yang tiba di lokasi berhasil menangkap Muhammad Rifki Irawan, salah satu pelaku, sementara tiga lainnya melarikan diri. Rifki mengungkapkan bahwa ia bersama tiga rekannya termasuk Rusman terlibat dalam pencurian tersebut. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap Rusman di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, pada Maret 2024. Dua pelaku lainnya, Y dan E, masih dalam pencarian. Barang bukti yang disita meliputi 12 potongan besi rel, tabung oksigen, tabung gas, dan alat pemotong. Rusman dijerat dengan Pasal 363 KUH Pidana.¹³

2. Pada bulan Oktober 2021, PT KAI juga melaporkan bahwa petugas keamanan mereka mengamankan tiga orang pelaku pencurian besi api di area Stasiun Rejosari di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjung Karang, Lampung. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 29 Oktober 2021 sekitar pukul 22.40 WIB, tepatnya di Stasiun Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, saat Satpam dan anggota Polsuska melakukan operasi malam, melihat empat orang berada di lingkungan stasiun dengan kendaraan Mitsubishi Fuso warna oranye dengan nomor polisi BE 9910 BW. Dari penangkapan tersebut berhasil diamankan tiang besi rel dua batang dengan ukuran 3 meter dalam keadaan roboh dan kawat pagar rusak.¹⁴
3. Pada bulan Juli 2024, seorang pria asal Bandar Lampung ditangkap karena WY mencuri bantalan rel kereta api di perlintasan kereta api Km 25 + 3/4, tepatnya di bawah Flyover Pasar Natar, Lampung Selatan. Kasus ini diungkap oleh kepolisian dengan bantuan masyarakat setempat.¹⁵

¹³ Handika, "Polisi Ungkap Komplotan Sindikat Pencuri Besi Rel Kereta Api Di Natar Lamsel," Kupastuntas.co, 2024, <https://kupastuntas.co/2024/03/26/polisi-ungkap-komplotan-sindikat-pencuri-besi-rel-kereta-api-di-natar-lamsel>.

¹⁴ Teraslampung.com, "Tiga Pencuri Besi Rel KA Di Stasiun Rejosari Lamsel Ditangkap," Teraslampung.com, 2021, <https://www.teraslampung.com/tiga-pencuri-besi-rel-ka-di-stasiun-rejosari-lamsel-ditangkap/>.

¹⁵ Suaralampung.id, "Curi Besi Bantalan Rel Di Bawah Flyover Natar, Pria Asal Bandar Lampung Dicidaduk," Suaralampung.id, 2024, <https://lampung.suara.com/read/2024/07/01/140421/curi-besi-bantalan-rel-di-bawah-flyover-natar-pria-asal-bandar-lampung-dicidaduk>.

Kasus pencurian akhir-akhir ini banyak terjadi dan membuat keresahan. Bagaimana tidak, berbagai macam cara dilakukan dalam melakukan aksinya dan dengan jumlah yang besar dengan sasaran pencurian yang tak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan disiang hari ditempat keramaian. Hal ini menunjukkan bagaimana kreatifnya seseorang dalam melakukan tindak kejahatan pencurian. Sepertinya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi dengan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka. Jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara minimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun untuk apabila pencurian tersebut didahului atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat dan meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman tersebut sudah tidak membuat takut para pelaku. Angka pencurian semakin meningkat dan cara-cara yang digunakan pun semakin canggih.

Pencurian merupakan tindak kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu tindakan konsisten dalam menegakkan hukum sehingga terjadi kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan" (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan).

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 257.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa Sajakah Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di wilayah Lampung Selatan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian Besi Rel Kereta Api di wilayah Lampung Selatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada kajian kriminologis terhadap kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Natar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, modus operandi yang digunakan oleh pelaku, serta dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian tersebut juga akan mengkaji efektivitas langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani kejahatan tersebut. Tempat penelitian yaitu pada Polres Lampung Selatan dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti diharapkan berguna bagi penulis dan juga berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yaitu:

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta dapat memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Secara Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dalam kasus pencurian besi rel kereta api.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁷ Pada permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Dan Survei* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 46.

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 44.

1. Faktor Internal

Faktor Internal terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologi diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor Internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, Pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (eksternal) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya, faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk Tindakan kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal. Contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotik, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (Termasuk Televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung

tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalisis dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibanding bacaan.

e. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau pergaulan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁹

f. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dipengaruhi oleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.²⁰

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Pandang itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. Sedangkan dalam arti sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian besi rel kereta api dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan sarana penal (melalui jalur hukum pidana) dan non penal (diluar jalur hukum pidana).

¹⁹ D. Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 42.

²⁰ D. Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.

²¹ Wilis Kogoya, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandung: Bhakti Persada Bandung, 2016), hlm. 44.

1. Upaya non penal (Preventif)

Lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan penal.²²

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat menyeluruh dari sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventive terhadap kejahatan.

Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan. Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:²³

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

²² Fauziah Aznur, "Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang," *Jurnal Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2017).

²³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 46.

Sarana non-penal berupaya untuk memulihkan mentalitas masyarakat dan membantu masyarakat menuju perilaku warga negara yang baik. Menurut Wolf Middendorf, sarana kontrol sosial berupa kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan serta agama sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana. Maka, kekuasaan guru sebagai orangtua di lingkungan satuan pendidikan dan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan di satuan pendidikan sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

1. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.²⁴

²⁴ Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," Hukum Online.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

Salah satu sebab sulitnya untuk menanggulangi kejahatan yaitu karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, bila diuraikan sebabnya yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, sosio-kultur dan lain sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). terdapat tiga alasan mengenai penting dan perlunya hukum pidana, antara lain:

²⁵ H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 175.

- a. Perlu dan tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang dikehendaki, akan tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu diperbolehkan menggunakan paksaan; permasalahannya bukan terletak pada hasil, akan tetapi yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara hasil dan nilai dari batas kebebasan individu masing-masing.
- b. Adanya usaha dalam perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi hukum dan harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran hukum dan norma yang telah dilakukannya dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, akan tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang taat kepada aturan dan norma masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.²⁶ Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Kajian adalah proses mempelajari atau menelaah suatu topik secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan.²⁷
- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara yang apa adanya.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

²⁷ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 75.

²⁸ Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, hlm. 21.

- c. Kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat.²⁹
- d. Pencurian merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³⁰
- e. Besi rel kereta api merupakan dua batang baja yang disusun secara rapi dan dipasang pada bantalan.³¹
- f. Polisi merupakan Pranata umum sipil bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.³²
- g. Lampung Selatan merupakan kabupaten di provinsi Lampung.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah untuk memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruham. Berikut sistematika nya:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²⁹ Mulyana Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi* (Jakarta: Yayasan LBH, 1988), hlm. 40.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

³¹ Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Lampung: Aura Publisier, 2019), hlm. 46.

³² Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 3.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka berisikan tentang berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu: Tinjauan umum kriminologis, tinjauan umum kejahatan pencurian dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian.

III. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian membahas mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu mengenai Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Sebagai kajian ilmiah yang berfokus pada perilaku kriminal, kriminologi memiliki peranan penting dalam memahami fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, penting untuk terlebih dahulu memahami pengertian dasar dari kriminologi, serta ruang lingkup yang mencakup berbagai aspek dalam ilmu ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kriminologi, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana dan mencari solusi yang tepat untuk penanggulangannya.

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.³³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.³⁴ Nama kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis pada abad ke sembilan belas.

³³ Prakoso Abintoro, *Prakoso Abintoro, Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. 3.

³⁴ Putu Budhi Yasa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)" 3, no. 3 (2015).

Bidang penelitian yang sekarang ini dikenal sebagai salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu kriminologi telah terbit lebih awal, misalnya karya-karya yang dikarang oleh Cesare Beccaria (1738-1794), Jeremy Bentham (1748-1832), Andre Guerry, yang mempublikasikan analisa tentang penyebaran geografis kejahatan di Perancis tahun 1829, Adolphe Quetelet seorang Ahli matematika Belgia menerbitkan sebuah karya ambisius tentang penyebaran social kejahatan di Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Belanda pada tahun 1835 dan terakhir Cesare Lambroso (1835-1909) serta muridnya Enrico Ferri (1856-1928) menggunakan metode antropologi ragawi, antropologi megembangkan teori kriminalitas berdasarkan biologis, kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, yang mana dalam perkembangannya, kriminologi modern terpisah-pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah tertentu, yaitu sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri, dan biologi.³⁵

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu *criminology*, yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang artinya penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan.³⁶ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi artinya ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi

³⁵ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2007), hlm. 26.

³⁶ Dirgahayu Briyanti, "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Lumajang)," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 914–28, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/402/352>.

sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis.³⁷

Adapun Pengertian Kriminologi menurut para ahli, yaitu:

1. Edwin H. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. Penologi.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.³⁸

³⁷ Alam, *Pengantar Kriminologi*, hlm. 1.

³⁸ W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 7.

2. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

3. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

4. Haskell dan Yablonsky

Kriminologi secara khusus merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan Tindakan yang meliputi:³⁹

- a. Sifat dan tingkat kejahatan
- b. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas.
- c. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
- d. Ciri-ciri kejahatan.
- e. Pembinaan pelaku kejahatan.

5. Mr. Paul Moedigno

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

6. W.A Bonger

W. A Bonger menyatakan bahwa Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme)".⁴⁰

Melalui definisi ini. Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.⁴¹

³⁹ Mulyana Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 13.

⁴⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, hlm. 21.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 21.

- a. Kriminologi Murni mencakup:⁴²
 1. *Criminal Antropology* Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
 2. *Criminal Sociology* Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 3. *Criminal Psychology* Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 4. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* Kriminal yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
 5. Penologi Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

- b. Kriminologi Terapan mencakup:⁴³
 1. Higiene Kriminal
Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha mana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 2. Politik Kriminal
Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja Jadi tidak semata mata dengan penjatuhan sanksi.

⁴² Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17.

⁴³ Momon Kartasaputra, *Azas Azas Kriminologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 21.

3. Kriminalistik

Pengertian kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

- a. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
- c. Pendekatan normatif, dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan kecenderungannya.

Objek kajian kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴⁴

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah: (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi,

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013, Hlm. 17

institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan⁴⁵

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara Istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.

⁴⁵ Muhamad Mustofa.2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Prenada Media, Hlm. 10

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁴⁶

Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi disampaikan oleh W.A. Bonger yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut:

1. Kriminologi Murni mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

c. Psikologi Kriminal

yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang

⁴⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, Kriminologi, Pusaka Media, hlm 12-13.

dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam Psikologi kriminal, dimana menyelidiki psikologi kriminal mengenai semacam hubungan antara sifat-sifat, dan kejahatan yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.

3. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi

I.S.Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960 an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Demikian maka si pelaku sebagai penjahat. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai

tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- a. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang)
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.

- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, criminale aetiologi). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial. Guna dan manfaat mempelajari kriminologi terdapat tiga manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan.

- b. Manfaat bagi Masyarakat

Konsep kriminologi disebut juga dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi

masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

- c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain.

Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

4. Teori-teori Kriminologi

Teori dalam kriminologi yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan, diantaranya teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis, dan teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis (anomi).

Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis menurut Robert K. Merton dan Emile Durkheim menyatakan faktor penyebab kejahatan dari konsep anomie pada dasarnya ada suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi. Teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.⁴⁷

Landasan-landasan teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori-Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*) Ada tiga teori utama dari *Cultural Deviance theories* yaitu :⁴⁸

⁴⁷ Topo Santoso and Eva Achjani, *Kriminologi* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2001), hlm. 57.

⁴⁸ Firdanefi dan Achmad, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*, hlm. 96.

a. *Social Disorganisation*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi tentang orang kembar (*Twin Studies*), adopsi (*Adoption Studies*) dan kromosom (*The XYY Syndrome*). Para peneliti menemukan bahwa *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka, 50% pasangannya juga melakukan kejahatan. Selanjutnya terhadap adopsi anak menyimpulkan bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh besar terhadap anak dibanding kriminalitas orang tua angkat.

b. *Differential Association*

Sutherland memperkenalkan teori *Differential Association* dalam buku teksnya "*Principles of Criminology*" pada tahun 1939, *Differential Association* didasarkan pada sembilan dalil, yaitu:⁴⁹

1. Tingkah laku (*Criminal behavior is learned*).
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi (*Criminal behavior is learned in interaction with other processes of communication*).
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi didalam kelompok orang yang intim atau dekat (*The principal part of the learning of criminal behavior within intimate personal groups*).
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk: a. teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit dan kadang sangat mudah. b. arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap. (*When criminal behavior is: a. techniques of communicating the crime, which are sometimes very, complicated, sometimes very simple. b. the specific direction of motives, drive, rationalization, and attitudes.*)

⁴⁹ Ibid, hlm. 97.

5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah dia menguntungkan atau tidak. (*The specific direction of motives and definitions of the legal codes as favorable or unfavorable*).
6. Seseorang menjadi penjahat karena definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum (*A person becomes delinquent because of an excess of favorable violation of law over definition unfavorable to violation of law*).
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam frekuensi, lamanya prioritasnya dan intensitasnya (*Differential Association may and intensity*).
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain (*The process of learning criminal behavior by criminal and noncriminal pattern involves all of the mechanism that are involved in any other learning*).
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama (*While criminal behavior is an expression of general needs values, it is not explained by those general needs and values, since non criminal behavior is and expression of the same needs and values*).

c. *Cultural Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan perbedaan utama antara seorang kriminal dengan non kriminal yaitu masing-masing melakukan norma yang berbeda. Konflik dibedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer yaitu ketika norma-norma dari budaya bertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area budaya yang berdekatan. Selanjutnya konflik sekunder yaitu muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki normanya sendiri-sendiri. Konflik ini terjadi ketika suatu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks

dimana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.⁵⁰

2. Teori Labeling (Teori Pemberian Cap atau Label)

Teori labeling ini merupakan teori yang terinspirasi oleh bukunya Tannembaum yang berjudul *crime and the community*. Kejahatan merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label (labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat).⁵¹ Dua konsep penting dalam teori labeling adalah:

- a. *Primary Deviance* yaitu ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal.
- b. *Secondary Deviance* yaitu berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

3. Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal. Dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana, maka semua perilaku kriminal adalah keputusan-keputusan rasional. Hal ini mengingatkan pada teori kriminologi klasik, misalnya hedonisme. Penggolongan pendapat tentang Sebab Musabab kejahatan, yaitu:⁵²

- a. Golongan salahmu sendiri.
- b. Golongan salah lingkungan.
- c. Golongan tiada yang salah.
- d. Golongan kombinasi.

5. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya

Dalam kajian kriminologi, berbagai ilmu bantu turut berperan dalam memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana.

⁵⁰ Ibid, hlm. 90.

⁵¹ Ibid, hlm. 100.

⁵² Ibid, hlm. 102.

Ilmu-ilmu ini memberikan perspektif yang berbeda, mulai dari faktor sosial, psikologis, hingga biologis, yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kejahatan dan pencegahannya, penting untuk memahami berbagai ilmu yang mendukung kriminologi. Adapun ilmu bantu dalam kriminologi meliputi berbagai bidang, yang masing-masing memberikan kontribusi penting dalam analisis dan pemecahan masalah terkait kejahatan meliputi:

a. Ilmu Filsafat

Filsafat yang mempersoalkan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lain disebut "Antropologi Filsafat". Antropologi filsafat yang menentukan manusia berbeda dengan hewan. Karena itu hewan tidak pernah akan bertindak jahat karena untuk menentukan sesuatu yang jahat harus ada norma serta harus ada kesadaran. Hewan tidak bernorma dan tidak berkesadaran sehingga pasal-pasal KUHP tidak diberlakukan.⁵³

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi hingga melahirkan mazhab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.

c. Antropologi Kriminal

Ilmu ini menginstrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawah sejak lahir. Dengan demikian penjahat adalah salah satu jenis homosapieus yang dapat ditentukan secara anatomis ilmu ini meneliti sebab-sebab kejahatan terletak pada tengkorak, tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan jahat dan melahirkan madzab autropologi.

d. Psikologi Kriminal

Ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpanan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi Psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera, terdakwa).⁵⁴

⁵³ Ibid, hlm. 5.

⁵⁴ Ibid, hlm. 6.

e. Penologi

Penologi adalah sub-ilmu dari kriminologi yang mempelajari asal muasal, membahas timbulnya dan pertumbuhan hukum, arti hukuman serta faedah hukuman.

f. Neuropatologi Kriminal

Ilmu ini meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dibidang ini berpendapat ketidak beresan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk memahami lebih dalam mengenai tindak pidana, penting untuk mengetahui pengertian dasar tentang kejahatan serta unsur-unsur yang membentuknya. Kejahatan bukan hanya sekedar tindakan yang merugikan orang lain, tetapi juga memiliki elemen-elemen tertentu yang menjadi landasan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kriminal. Dengan mengenali unsur-unsur kejahatan, kita dapat lebih mudah menganalisis dan mengevaluasi suatu peristiwa untuk menentukan apakah itu memenuhi kriteria hukum sebagai tindakan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵⁵

Tindak pidana tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia bangsa dan negara meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, tindak pidana atau

⁵⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2011), hlm. 196.

perbuatan pidana dirasa akan selalu mengikuti setiap proses tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat.⁵⁶

Moeljatno mengemukakan bahwa Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

“Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁵⁷

Kejahatan dapat timbul dari 2 (dua) macam faktor:

1. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karna faktor dari bawaan lahir, bakat alamiah maupun kegemaran yang timbul sejak anak itu dilahirkan. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, faktor

⁵⁶ Fristia Berdian Tamza, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024).

⁵⁷ Budayawan Tahir, “Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht),” *E-Jurnal Spirit Pro Patria* 4, no. 2 (2018): 115–24.

ini berasal dari keturunan orangtuanya yang akan terus meningkat seiring bertambahnya usia.

2. Faktor lingkungan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena faktor dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk menjadi penjahat. Manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

C. Tinjauan Tentang Pencurian

Menurut hukum pidana di Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian didefinisikan sebagai “perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”

Ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*) mengartikan pencurian sebagai setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum tanpa hak atau izin. Pencurian mencakup tindakan fisik pengambilan barang serta adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Unsur-unsur tindak pidana pencurian:

1. Adanya kesengajaan

Kesengajaan dalam tindak pidana pencurian harus ditafsirkan sebagai adanya niat yang jelas dari pelaku untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Unsur kesengajaan ini meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud: Pelaku berniat langsung untuk mengambil barang tersebut.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian: Pelaku menyadari bahwa tindakannya pasti akan mengakibatkan kerugian pada pihak korban.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan: Pelaku menyadari adanya kemungkinan bahwa tindakannya adalah melawan hukum.

2. Adanya Perbuatan

Perbuatan dalam tindak pidana pencurian mencakup tindakan mengambil barang, yang berarti pelaku secara aktif memindahkan barang dari penguasaan pemilikinya ke penguasaan pelaku tanpa izin. Perbuatan tersebut harus bersifat nyata dan positif, misalnya mengambil barang dari tempat penyimpanan, mengangkat barang, atau menyembunyikan barang yang dicuri.

3. Adanya barang yang diambil

Barang yang diambil harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Barang ini dapat berupa benda bergerak, uang, perhiasan, atau barang lain yang memiliki kepemilikan sah oleh orang lain.

4. Adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku berniat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, tanpa hak, dan tanpa persetujuan pemilik. Jika pengambilan barang dilakukan dengan tujuan lain yang dibenarkan oleh hukum, tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai pencurian.

Jenis-Jenis tindak pidana pencurian:

1. Pencurian Biasa

Diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian biasa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa adanya unsur pemberatan. Pidana untuk pencurian biasa adalah hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur-unsur tambahan yang memperberat tindak pidana, seperti:

- a. Dilakukan pada malam hari.
- b. Dilakukan di rumah tinggal atau pekarangan tertutup yang dipakai untuk tempat tinggal.
- c. Dilakukan dengan merusak atau memanjat.
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- e. Mengambil hewan ternak.
- f. Hukuman untuk pencurian dengan pemberatan adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Pencurian Ringan

Diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian ringan adalah pencurian barang dengan nilai rendah. Pencurian ini hanya dapat dikenakan pidana jika memenuhi syarat:

- a. Pencurian yang tersebut dalam Pasal 362, jika yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan)

Diatur dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan mencakup tindakan pencurian yang disertai dengan ancaman atau kekerasan terhadap korban. Perampokan biasanya dilakukan untuk mempermudah pengambilan barang atau untuk mencegah korban memberikan perlawanan.

Hukuman untuk pencurian dengan kekerasan bervariasi:

- a. Pidana penjara paling lama sembilan tahun jika dilakukan pada malam hari atau dalam keadaan memberatkan.
 - b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati jika menyebabkan kematian.
5. Pencurian dalam Keadaan Tertentu

Diatur dalam Pasal 367 KUHP, pencurian yang dilakukan dalam hubungan keluarga dekat, seperti antara suami-istri atau anak dengan orang tua, dapat menyebabkan pengurangan atau penghapusan pidana.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁵⁸

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat Represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan (terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁶⁰

⁵⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 42.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 42.

1. Upaya Represif (Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,⁶¹ upaya penanggulangan jalur penal ini bisa juga disebut dengan jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan, antara lain:

- a. *Political will*
- b. *Sosial will*
- c. *Individual will*

Kehendak pemerintah (*Political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁶²

Upaya yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

⁶¹ Ibid, hlm. 46.

⁶² Abintoro Prako, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2013), hlm. 170.

- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

2. Upaya Preventif (Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat Preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁶³

Kebijakan melalui non-penal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.⁶⁴

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya

⁶³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 46.

⁶⁴ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁶⁵

⁶⁵ Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 111.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan secara sistematis untuk melakukan suatu penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Berikut penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian secara normatif merupakan penelitian yang dilakukan secara meneliti pustaka. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hukum.⁶⁶
2. Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁸

⁶⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normati* (Jakarta: Raja Grafindo Perkas, 2004), hlm. 15.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian yang akan diperoleh berdasarkan data lapangan dan data Pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang di dapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat dilokasi tempat penelitian dilakukan. Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti dilapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan, Sat Reskrim Polres Lampung Selatan, Pelaku tindak pidana, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Menurut Sugioyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur penanganan perkara pidana, termasuk pencurian.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mengatur tentang larangan berada di ruang manfaat jalur kereta api dan larangan melakukan tindakan yang mengganggu atau membahayakan operasional kereta api, termasuk pencurian material prasarana seperti besi rel.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur penggunaan sarana angkutan umum, termasuk kereta api, dan kaitannya dengan pencurian besi rel.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak oleh kejahatan, termasuk dampak pencurian besi rel terhadap masyarakat dan infrastruktur transportasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, yang mengatur tentang pengamanan infrastruktur kereta api.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Infrastruktur Jalur Kereta Api, yang memberikan petunjuk tentang pengelolaan dan pemeliharaan jalur kereta api, serta perlindungan terhadap pencurian rel kereta api.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Kejahatan Pencurian Barang Milik Negara, yang mengatur mekanisme penanganan kasus pencurian yang melibatkan aset negara, termasuk besi rel kereta api.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pengamanan Aset Negara, yang mengatur tentang pengelolaan dan pengamanan terhadap aset negara yang rentan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian, termasuk pada sektor transportasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang pencurian, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

C. Metode Penentuan Narasumber

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Metode penentuan sampel yaitu menggunakan *proporsional purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian, maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka, narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sat Reskrim Polres Lampung Selatan	: 1 orang
2. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Besi Rel Kereta Api	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
4. Dosen Kriminologi Fakultas Fisip Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan seluruh responden. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku tindak pidana secara tidak resmi, yaitu melalui perantara pihak keluarga yang mengunjungi atau menjenguk pelaku tindak pidana.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode yang meliputi berbagai macam tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

2. Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
4. Sistematisasi yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian besi rel kereta api terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang terdapat dari dalam diri pelaku, terdiri dari kondisi psikologis individu seperti tekanan batin yang mendorong perilaku impulsif, kurangnya kontrol diri, serta rasionalisasi tindakan kriminal sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi atau emosional yang dirasakan. Faktor eksternal ialah faktor yang terdapat dari luar diri pelaku, terdiri dari faktor ekonomi yaitu kondisi ekonomi yang memaksa individu bertindak krisis tingginya angka pengangguran, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial mendorong pelaku melihat pencurian sebagai jalan cepat memenuhi kebutuhan (tekanan ekonomi). Serta faktor lingkungan pertemanan yang tidak sehat, dimana teman-teman saling mempengaruhi untuk melakukan kejahatan, termasuk pencurian besi rel kereta api, sangat berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Tanpa adanya kontrol sosial yang cukup, baik keluarga maupun Masyarakat sekitar, mereka cenderung terjerumus lebih dalam dalam dunia kejahatan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian besi rel kereta api, yakni Upaya Pre-emptif dengan keikutsertaan tokoh agama dalam melakukan pembinaan nilai-nilai dan norma-norma, pengawasan yang ketat, memberikan pemahaman yang tepat tentang nilai hukum dan keamanan serta menjalin komunikasi yang baik kepada Masyarakat untuk mencegah kejahatan pencurian ini. Yang kedua ada Upaya Preventif dengan cara pemberantasan

informasi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, perlindungan infrastruktur dan peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai akibat dari kejahatan pencurian besi rel kereta api oleh Polres Lampung Selatan. Kemudian yang terakhir Upaya Represif yaitu pada saat setelah terjadi kejahatan tersebut berupa penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pengawasan dan patroli oleh aparat keamanan di area rawan pencurian, hingga pemberian edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Selain itu, penting pula membangun sistem pelaporan yang cepat dan responsif serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas umum sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
2. Sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian besi rel kereta api di wilayah Lampung Selatan, disarankan agar pihak terkait, seperti PT KAI, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, memperkuat kerja sama dalam pengamanan aset perkeretaapian melalui pemasangan sistem pengawasan seperti CCTV dan patroli rutin di jalur-jalur rawan. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar rel, serta menciptakan lapangan kerja alternatif bagi warga yang rentan terlibat dalam tindak kriminal akibat tekanan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso. *Prakoso Abintoro, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Alam, Andi Samsu. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht, Atau Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2002.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- . *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- E., Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983.
- Firganefi, dan Deni Achmad. *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*. Lampung: Justice Publisher, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kartasaputra, Momon. *Azas Azas Kriminologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987.
- Kenedi, H. John. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Kogoya, Wilis. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: Bhakti Persada Bandung, 2016.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Kusuma, Mulyana. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- . *Kejahatan Dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan LBH, 1988.
- Moeljatno, NY. L. *Kriminologi*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya

- Bakti, 2004.
- Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Mulyadi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Mahmud. *Politik Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2007.
- Noach, W.M.E. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nurmansyah, Gungsu. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Lampung: Aura Publiser, 2019.
- Prako, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2001.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soejono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, 1976.
- . *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum Dan Survei*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normati*. Jakarta: Raja Grafindo Perkas, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2011.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta, 2005
- Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987.
- Utomo, Warsiti Adi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka,

2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal

Aznur, Fauziah. “Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.” *Jurnal Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2017).

Briyanti, Dirgahayu. “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Lumajang).” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 914–28.

Ihsan, Khairul. “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B).” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip* 3, no. 2 (2016).

Tahir, Budayawan. “Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht).” *E-Jurnal Spirit Pro Patria* 4, no. 2 (2018): 115–24.

Tamza, Fristia Berdian. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024).

Yasa, Putu Budhi. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)” 3, no. 3 (2015).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI. “Panduan Pemasarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat),” n.d.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Sumber lain

Handika. "Polisi Ungkap Komplotan Sindikat Pencuri Besi Rel Kereta Api Di Natar Lamsel." Kupastuntas.co, 2024. <https://kupastuntas.co/2024/03/26/polisi-ungkap-komplotan-sindikat-pencuri-besi-rel-kereta-api-di-natar-lamsel>.

Tim hukuHukumonline. "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya." HukumOnline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

Suaralampung.id. "Curi Besi Bantalan Rel Di Bawah Flyover Natar, Pria Asal Bandar Lampung Dicidaduk." Suaralampung.id, 2024. <https://lampung.suara.com/read/2024/07/01/140421/curi-besi-bantalan-rel-di-bawah-flyover-natar-pria-asal-bandar-lampung-dicidaduk>.

Teraslampung.com. "Tiga Pencuri Besi Rel KA Di Stasiun Rejosari Lamsel Ditangkap." Teraslampung.com, 2021. <https://www.teraslampung.com/tiga-pencuri-besi-rel-ka-di-stasiun-rejosari-lamsel-ditangkap/>.